



**KAJIAN
PENATAAN SISTEM PENGELOLAAN
SAMPAH DAN RETIBUSI BERBASIS
KAWASAN/MASYARAKAT
DI KABUPATEN BULELENG**



**KERJA SAMA
BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PANJI SAKTI SINGARAJA**

2020

LEMBAR PERSETUJUAN

KAJIAN PENATAAN SISTEM PENGELOLAAN SAMPAH DAN RETRIBUSI BERBASIS KAWASAN/MASYARAKAT DI KABUPATEN BULELENG

**Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng
Selaku Ketua Tim Pengendali Mutu,**


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
NIP. 19620224 198711 1 002

RINGKASAN

Pada bulan Juli 2020 rerata sampah masuk per hari ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bengkala di Kabupaten Buleleng mencapai 437 M3 terdiri dari 354 M3 sampah perkotaan dan 83 M3 sampah perdesaan. Jumlah sampah masuk ke TPA itu menyebabkan ketinggian timbunan sampah sudah mencapai 15 meter dari permukaan tanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng tahun 2020 menganggarkan 12 milyar rupiah untuk biaya pelayanan persampahan/kebersihan. Sedangkan retribusi persampahan/kebersihan sampai bulan September 2020 terealisasi Rp. 1.225.000.000,- Tentu saja retribusi itu jauh dari cukup untuk membiayai pelayanan jasa persampahan/kebersihan. Maka dilakukan penelitian untuk meneliti masalah: (1) Bagaimanakah inovasi yang dilakukan untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumberdaya yang mempunyai nilai ekonomis?; (2) Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan sampah?; Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tariff retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terintegrasi dan tunggal?; dan (4) Berapakah potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan?

Metode penelitian yang digunakan adalah gabungan metode deskriptif kualitatif dan metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi, kepustakaan, dan diskusi kelompok terfokus. Analisis data kualitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian (1) dan (2). Analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian (3) dan (4).

Simpulan penelitian: (1) Inovasi pengolahan sampah di sumbernya dan di Tempat Pembuangan Sementara meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, media tumbuh dan pakan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan dan dijual ke bank sampah; (2) Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan nilai ekonomi produk pengolahan sampah,

dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah; (3) Besaran dan struktur tarif retribusi sampah perlu ditingkatkan 50% dari besaran dan struktur tarif retribusi yang berlaku, namun karena rumitnya pemungutan retribusi dan demi pelayanan public, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dapat dipertimbangkan untuk dihapuskan; dan (4) Jika besaran dan struktur tarif retribusi sampah ditingkatkan 50%, potensi retribusi sampah mencapai Rp. 2.250.000.000,- dengan asumsi cara pemungutan sama seperti saat ini. Potensi itu lebih tinggi dari target Rp.1.152.000.000,- yang ditetapkan tahun 2020. Namun, potensi itu tetap tidak sebanding dengan biaya pelayanan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mencapai 12 milyar rupiah tahun 2020.

SUMMARY

In July 2020, the average amount of waste entering the Bengkulu landfill (TPA) in Buleleng Regency reached 437 M3 consisting of 354 M3 urban waste and 83 M3 rural waste. The amount of garbage entering the TPA causes the height of the garbage pile to reach 15 meters above the surface of soil. The Environmental Service of Buleleng Regency in 2020 budgeted 12 billion rupiah for the cost of solid waste / cleaning services. While the waste / cleaning retribution until September 2020 has realized Rp. 1,225,000,000, - Indeed, the retribution is far from sufficient to finance solid waste / cleaning services. Then a research was conducted to examine the following problems: (1) How was the innovation carried out to make waste as a resource that has economic value ?; (2) What was the community empowerment strategy carried out in waste management ?; How was the system for determining and calculating the rates for solid waste / cleaning services that is integrated and single ?; and (4) How much was the potential for solid waste / cleaning service fees compared to the revenue targets that have been set?

The research method used was a combination of qualitative descriptive methods and quantitative methods. Data collection was carried out by interview, observation, documentation, literature, and focus group discussions. Qualitative data analysis was used to answer research problems (1) and (2). Quantitative analysis was used to answer research problems (3) and (4).

The conclusions of the study: (1) Waste processing innovation at the source and at the temporary disposal site includes: sorting organic and inorganic waste. Organic waste was processed into solid compost and liquid compost, eco enzyme, growing media and Magot feed. Plastic waste was processed into handicraft goods and sold to waste banks; (2) Community empowerment to process waste at its source was carried out by conducting socialization of waste processing, showing the economic value of waste processing products, and helping to market waste processing products; (3) The amount and structure of the rates for waste retribution needs to be increased by 50% from the amount and structure of the

applicable levy rates, however, due to the complexity of collecting user rates and for the sake of public services, waste / cleaning service charges could be considered to be eliminated; and (4) If the amount and rates structure of the waste retribution were increased by 50%, the potential for waste retribution would reach Rp. 2,250,000,000, - assuming the same collection method as today. This potential was higher than the target of Rp. 1,152,000,000 which was set in 2020. However, this potential was still not comparable with the service cost budgeted by the regional government to reach 12 billion rupiah in 2020.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkat rahmat-Nya kajian "Penataan Sistem pengelolaan Sampah dan Retribusi Berbasis Kawasan/Masyarakat" dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk membantu menyelesaikan permasalahan penanganan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng khususnya di kawasan perkotaan, sehingga penanganan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng dapat lebih efektif dan efisien.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah ikut berkontribusi di dalam penyelesaian kajian ini, yaitu :

1. Bapak Bupati Buleleng selaku Ketua Majelis Pertimbangan beserta seluruh anggota Majelis Pertimbangan;
2. Tim Pengendali Mutu Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Buleleng beserta seluruh anggota;
3. Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng beserta anggota;
4. Bapak Dr. Drs. I Gde Made Metera, M.Si selaku tenaga ahli peneliti dari Universitas Panji Sakti ; dan
5. Para Pimpinan Perangkat Daerah beserta seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah membantu dalam proses penyelesaian kajian ini.

Disadari sepenuhnya kajian ini masih memiliki banyak kekurangan, berkenaan dengan hal tersebut kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaannya. Semoga kajian ini dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Buleleng terkait untuk peningkatan kinerjanya dalam rangka mewujudkan masyarakat Buleleng yang mandiri, sejahtera dan berdaya saing berdasarkan *Tri Hita Karana*.

Singaraja, Nopember 2020
Kepala Badan penelitian Pengembangan Dan
Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng


dr. Gede Wiartana, M. Kes.
NIP. 19620204 198711 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
RINGKASAN	iii
SUMMARY	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan	3
1.4 Sasaran	4
1.5 Ruang Lingkup	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Sistem Pengelolaan Sampah	5
2.2 Retribusi Sampah	8
2.3 Kerangka Pemikiran	8
BAB 3 METODOLOGI	12
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
3.2 Metode Pengumpulan Data	12
3.3 Metode Analisis Data	15
BAB 4 ANALISIS DATA	16
4.1 Analisis Data Inovasi Pengelolaan Sampah	17
4.2 Analisis Data Pemberdayaan Masyarakat	26
4.3 Analisis Data Kelayakan Tarif Retribusi Sampah	28
4.4 Analisis Data Potensi Retribusi Sampah	36
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	37
5.1 Hasil dan Pembahasan Inovasi Pengelolaan Sampah	37
5.2 Hasil dan Pembahasan Pemberdayaan Masyarakat	38
5.3 Hasil dan Pembahasan Kelayakan Retribusi Sampah	40
5.4 Hasil dan Pembahasan Potensi Retribusi Sampah	41
BAB 6 PENUTUP	42
6.1 Kesimpulan	42
6.2 Rekomendasi	42
DAFTAR PUSTAKA	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 (Sampai Juli 2020)	2
Tabel 3.1	Jadwal Kegiatan Penelitian	12
Tabel 4.1	Struktur dan Besaran Tarif retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng Berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011	29
Tabel 4.2	Target dan Realisasi Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng Tahun 2016-2020 (Sampai September 2020)	31
Tabel 4.3	Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng Jika Dinaikkan 50%	34



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada bulan Juli 2020 rerata sampah masuk per hari ke tempat pembuangan akhir (TPA) Bengkala di Kabupaten Buleleng mencapai 437 m³ terdiri dari 354 m³ sampah perkotaan dan 83 m³ sampah perdesaan (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng). Jumlah sampah masuk ke TPA itu menyebabkan ketinggian timbunan sampah sudah mencapai 15 meter dari permukaan tanah. Kalau saja sampah diolah di sumber penghasil sampah maka semakin berkurang sampah yang dibuang ke TPA, semakin berkurang gas metan yang dilepas ke udara, dan semakin berkurang sampah yang harus ditangani oleh pemerintah. Pengelolaan sampah sebenarnya merupakan tanggungjawab bersama, masyarakat penghasil sampah dan pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah sudah mulai dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Buleleng antara lain mengolah menjadi kompos dan membuat *Eco Enzyme*. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng sudah gencar membuat percontohan pengolahan sampah dan mendorong masyarakat untuk mengolah sampah di sumber penghasil sampah. Namun, karena produk berupa kompos dan *Eco Enzyme* belum memberikan nilai ekonomi bagi yang memproduksi maka belum banyak volume sampah yang diolah di sumbernya. Sehingga masih banyak volume sampah yang dibuang ke TPA yang menjadi beban bagi pemerintah yang pada akhirnya beban itu dibagi bersama masyarakat dengan memungut retribusi. Untuk mengurangi sampah yang dibuang ke TPA masih diperlukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di sumbernya antara lain dengan menyalurkan produk pengolahan sampah agar memiliki nilai ekonomi yang menjadi insentif bagi pengolah sampah di sumbernya.

Sampah yang belum terolah di sumbernya selama ini dibuang ke tempat penampungan sementara (TPS) yang merupakan tanggungjawab rumah tangga penghasil sampah. Pengangkutan sampah dari rumah tangga



ke TPS adakalanya sudah dipungut biaya berdasarkan kesepakatan antara penghasil sampah dengan pihak pengangkut. Kemudian sampah di TPS diangkut ke TPA oleh Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Pemerintah Daerah mengenakan retribusi sampah sesuai Peraturan Daerah. Pemungutan retribusi ini menjadi terkesan ganda. Persoalan ini perlu dicarikan solusinya.

Pemungutan retribusi sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng menghasilkan penerimaan daerah seperti disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
1	2	3	4	5
1	2016	650.000.000,-	550.806.600,-	84,74%
2	2017	650.000.000,-	365.630.000,-	56,25%
3	2018	650.000.000,-	337.616.000,-	51,94%
4	2019	650.000.000,-	1.298.297.850,-	199,74%
5	2020	1.152.000.000,-	795.737.000,-	69,07%

Catatan: Realisasi tahun 2020 sampai dengan bulan Juli.

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng

Merujuk UU No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang selama ini dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng mengacu



kepada jumlah pelanggan air minum semata, namun belum mengakomodasi rumah tangga yang tidak menjadi pelanggan PDAM Kabupaten Buleleng. Kondisi tersebut menyebabkan belum semua anggota masyarakat yang bisa dikenai retribusi dan perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat begitu penting penataan sistem pengelolaan sampah dan retribusi daerah dalam hal ini retribusi berbasis kawasan/masyarakat. Selain pada pendapatan asli daerah, retribusi kebersihan sampah ini juga mempunyai dampak yang besar pada lingkungan di Kabupaten Buleleng, maka dalam penelitian ini diambil sebuah judul penelitian **“Penataan Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat di Kabupaten Buleleng”**.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Bagaimanakah inovasi-inovasi yang dilakukan untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi?
- 1.2.2 Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng ?
- 1.2.3 Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng yang terintegrasi dan tunggal?
- 1.2.4 Berapakah potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan ?

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya penelitian dengan tema Penataan Sistem Pengelolaan Sampah dan Retribusi Berbasis Kawasan/Masyarakat adalah untuk dapat membantu menyelesaikan permasalahan penanganan pengelolaan sampah dan retribusi di Kabupaten Buleleng, khususnya di kawasan perkotaan. Dengan demikian, upaya penanganan sampah dan



retribusi berbasis kawasan/masyarakat di Kabupaten Buleleng dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Sedangkan tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

- 1.3.1 Untuk mengetahui ide-ide kreatif dalam penanganan permasalahan sampah.
- 1.3.2 Mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng.
- 1.3.3 Mengetahui sistem penentuan dan perhitungan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng yang terintegrasi dan tunggal.
- 1.3.4 Mengetahui potensi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di Kabupaten Buleleng jika dibandingkan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan.

1.4 Sasaran Penelitian

Sasaran penelitian adalah menghasilkan rekomendasi pengelolaan sampah berbasis kawasan/masyarakat di Kabupaten Buleleng.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah pengelolaan sampah dan pemungutan retribusi sampah di Kabupaten Buleleng.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sistem Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah sebenarnya merupakan sistem. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian dari pengelolaan sampah saling terkait satu sama lain. Pada dasarnya pengelolaan sampah dapat dilakukan di sumber penghasil sampah dan oleh penghasil semakin banyak sampah yang diolah di sumber penghasil sampah dan oleh penghasil sampah, maka semakin sedikit sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah.

2.1.1 Pengelolaan Sampah di Sumbernya oleh Penghasil Sampah

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah oleh penghasil sampah dapat dilakukan dengan cara tiga R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Pengelolaan sampah dengan cara tiga R itu dapat dilakukan sebagai berikut.

1) Mengolah Sampah Menjadi Kompos

Mengolah sampah menjadi kompos sudah dilakukan secara tradisional oleh tetua di Bali di rumah tangga. Pada umumnya rumah tangga terutama di perdesaan di Bali secara tradisi di masa lampau membuat lubang di bagian Nista Mandala pekarangan. Pada lubang itu dimasukkan sampah organik setiap hari. Setelah lubang itu penuh berisi sampah kemudian ditutup dengan tanah dan membuat lubang baru lagi untuk diisi sampah lagi setiap hari. Setelah tiga bulan lubang yang berisi sampah dan tertutup tanah digali untuk diambil komposnya dipakai sebagai pupuk tanaman.

Dalam perkembangan jaman, seiring dengan semakin sempitnya lahan pekarangan, sudah jarang rumah tangga membuat lubang untuk diisi sampah. Sampah rumah tangga lebih banyak dibuang ke tempat pembuangan sampah.



Pengolahan sampah menjadi kompos di sumbernya saat ini umumnya dilakukan di atas tanah dengan membuat bak penampung sampah untuk dijadikan kompos, atau memakai tong pengomposan (Kurniawan, 2020).

Ada juga perkembangan baru yang dapat dikatakan sebagai modernisasi tradisi membuat lubang di lahan pekarangan sebagai penampung sampah rumah tangga. Lubang baru hasil modernisasi ini jauh lebih kecil tetapi lebih dalam disebut biopori. Biopori ini selain menyerap air di musim hujan, juga dapat dipakai menampung sampah organik untuk dijadikan kompos (Iqbal, 2019).

2) Mengolah Sampah Menjadi *Eco Enzyme*

Eco Enzyme merupakan enzyme hasil fermentasi sampah organik buah-buahan dan sayuran dicampur molase atau gula merah dan air dengan perbandingan 1 bagian molase atau gula merah + 3 bagian sampah buah-buahan dan sayuran + 10 bagian air.

Cara membuat *Eco Enzyme*, masukkan campuran molase atau gula + sampah buah-buahan dan sayuran + air sesuai perbandingan ke dalam wadah dari plastik tertutup dengan menyisakan ruang kosong 25%. Wadah plastik dimaksudkan agar elastis dapat mengembang. Menyisakan ruang 25% dimaksudkan menampung gas yang dihasilkan oleh fermentasi agar wadah tidak meledak. Simpan campuran di dalam wadah plastik di tempat yang tidak kena sinar matahari langsung dan tidak kena air hujan selama tiga bulan (90) hari. Pada minggu pertama dan minggu kedua penutup wadah dibuka setiap hari sebentar-sebentar untuk mengeluarkan gas yang dihasilkan oleh fermentasi. Setelah tiga bulan *Eco Enzyme* sudah dapat dipanen.

Eco Enzyme memiliki berbagai kegunaan antara lain sebagai pupuk organik, pembersih lantai, ruangan, pencuci piring, pencuci buah dan sayur, pembersih air sungai, selokan dan lain-lain.

Eco Enzyme merupakan hasil riset selama 30 tahun oleh Dr. Rosukon Poompanvong (Heng Kiah Chun, 2020).



3) Mengolah Sampah Menjadi Barang Kerajinan

Sampah yang sudah dipilah dan dipilih dapat juga diubah menjadi barang-barang kerajinan dengan kreativitas. Sampah yang dapat diubah menjadi barang kerajinan misalnya sampah kertas, plastik, kayu yang sudah terpilah dan terpilih. Daur ulang sampah plastik dengan kreativitas selain dapat mengurangi pencemaran lingkungan juga dapat meraup untung. (Dimas, 2020).

4) Menjual Sampah ke Bank Sampah

Sampah yang terpilah dan terpilih yang memiliki nilai ekonomi bisa dijual ke bank sampah. Di Kabupaten Buleleng sudah ada bank sampah yang sanggup menampung sampah yang masih memiliki nilai ekonomi, antara lain bank sampah di Desa Panji yang dikelola oleh Gading Ganesa.

2.1.2 Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Sampah yang tidak diolah di sumber penghasil sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah, baik TPS maupun TPA. Pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS merupakan tanggungjawab penghasil sampah. Pengangkutan itu ada yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah, ada juga yang dilakukan oleh pihak lain dengan biaya penghasil sampah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan.

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menangani sampah. Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam penanganan sampah, maka pemerintah dapat memungut retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sampah yang diangkut ke TPA tidak dibuang begitu saja. Sampah di TPA harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah di TPA dapat diolah dengan menggunakan teknologi antara lain menjadi



breket untuk bahan bakar dan menjadi tenaga listrik (Sistem Pengelahan Sampah, TPA Wisata Edukasi, 2020).

2.2 Retribusi Sampah

Retribusi sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Prinsip penentuan besaran tarif retribusi kebersihan sampah adalah, memperhatikan biaya pelayanan, memperhatikan kemampuan masyarakat, dan memperhatikan keadilan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Namun, Perda Nomor 8 Tahun 2018 tidak mengubah Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Sampah yang diatur dalam Perda Nomor 17 Tahun 2011. Itu berarti struktur dan besaran tariff retribusi sampah yang ditetapkan tahun 2011 masih berlaku sampai sekarang.

2.3 Kerangka Pemikiran Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat

Suatu sistem merupakan suatu kesatuan unsur-unsur atau aktivitas-aktivitas yang saling terkait dan memengaruhi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Sistem pengelolaan sampah berbasis kawasan/masyarakat dengan demikian merupakan satu kesatuan unsur atau aktivitas dalam pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah pada suatu kawasan. Pada garis besarnya sistem pengelolaan sampah meliputi pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah dan pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah. Pada aktivitas itu ada juga aktivitas pengangkutan dari sumber penghasil sampah ke TPS dan TPA. Pada sistem itu ada juga unsur



retribusi yang harus dibayar oleh masyarakat atas fasilitas dan jasa yang diberikan oleh pemerintah dalam pengangkutan dan pengelolaan sampah. Semakin banyak sampah yang diolah di sumber penghasil sampah oleh masyarakat maka semakin sedikit sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah.


Setiap orang menghasilkan sampah dari aktivitas yang dilakukan setiap hari. Namun, tidak setiap orang yang menghasilkan sampah melakukan pengolahan sampah. Sebagian besar penghasil sampah membuang sampah yang dihasilkan ke tempat pembuangan sampah. Sehingga sampah menjadi pencemar bagi lingkungan, air, tanah, dan udara. Sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah juga menjadi beban bagi pemerintah untuk mengangkut ke TPA dan mengolah sampah di TPA agar tidak menjadi pencemar lingkungan. Diperlukan system pengelolaan sampah berbasis kawasan/masyarakat agar sampah tidak menjadi pencemar lingkungan dan tidak sepenuhnya menjadi beban pemerintah, karena sesungguhnya pengelolaan sampah adalah tanggungjawab bersama masyarakat dan pemerintah.

Sistem pengolahan sampah berbasis masyarakat lebih baik dimulai dilakukan di sumbernya. Sampah dipilah menjadi sampah organik dan anorganik. Kemudian sampah yang sudah dipilah diolah menurut jenis sampah menjadi kompos, *eco enzyme*, barang kerajinan, dan sampah yang sesuai kriteria dijual ke bank sampah. Hanya sampah yang tidak bisa ditangani di sumbernya yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Namun, pengolahan sampah di sumbernya belum banyak menarik orang untuk melakukannya, karena belum cukup memberikan insentif ekonomi. Diperlukan pemberdayaan oleh instansi terkait agar produk pengolahan sampah di sumbernya seperti kompos, *eco enzyme*, barang kerajinan dapat disalurkan dicarikan pembeli. Juga perlu diberdayakan bank sampah agar bisa menampung sampah yang dihasilkan oleh masyarakat.

Sampah yang tidak diolah di sumbernya dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara oleh penghasil sampah. Pemerintah memfasilitasi



pembuangan sampah di tempat pembuangan sampah sementara dan memfasilitasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Sampah di TPA perlu diolah agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan. Fasilitasi dan pelayanan pembuangan sampah di TPS, mengangkut sampah dari TPS ke TPA dan mengolah sampah di TPA merupakan jasa umum yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatur retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dapat mengeluarkan kebijakan besarnya tariff retribusi sampah dan cara pemungutannya. Kerangka pemikiran Sistem Pengelolaan Sampah disajikan pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Sistem Pengelolaan Sampah Berbasis Kawasan/Masyarakat



BAB 3 METODOLOGI

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Buleleng pada bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020. Jadwal penelitian sesuai tabel 3.1.

Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan Penelitian Penataan Sistem Pengelolaan Sampah dan Retribusi Berbasis Kawasan/Masyarakat di Kabupaten Buleleng

No.	Tahapan Kegiatan	Waktu Pelaksanaan											
		Bulan 1				Bulan 2				Bulan 3			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Rapat Persiapan dengan Tenaga Ahli	■											
2.	Penyusunan KAK dan Rancangan Penelitian		■	■	■								
3.	Rapat Membahas Rancangan Penelitian					■							
4.	Pengumpulan Data					■	■	■	■				
5.	Analisis Data dan Penulisan draft laporan penelitian							■	■	■	■		
6.	Pelaksanaan FGD										■		
7.	Finalisasi Laporan Akhir											■	■

3.2 Metode Pengumpulan Data

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif digabungkan dengan penelitian kuantitatif, sesuai dengan kebutuhan permasalahan penelitian. Desain penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk meneliti permasalahan terkait dengan inovasi pengelolaan sampah dan strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah. Desain penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti permasalahan penelitian



terkait dengan penentuan tarif retribusi sampah tunggal dan potensi retribusi sampah.

Metode pengumpulan data dilakukan melalui proses sebagai berikut.

3.2.1 Penentuan Subjek Penelitian

Subjek penelitian atau disebut juga informan adalah orang-orang yang mampu memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan penelitian (Moleong, 2012: 97). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang inovasi pengolahan sampah dan sudah melakukan pengolahan sampah di sumbernya; orang-orang yang melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah; orang-orang yang mengambil kebijakan tariff retribusi sampah dan memungut retribusi sampah

3.2.2 Penentuan Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pengelolaan sampah di Kabupaten Buleleng yang meliputi pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah, pengelolaan sampah di tempat pembuangan sampah, termasuk pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke tempat pembuangan sementara dan pengangkutan dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir.

3.2.3 Penentuan Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini instrument penelitian yang digunakan adalah instrument untuk membantu wawancara seperti, pedoman wawancara dan alat rekam, instrument yang membantu observasi seperti kamera. Instrumen paling penting dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah peneliti sebagai instrument. Dalam hal peneliti sebagai instrument, peneliti harus mengetahui metode penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan penelitian. Peneliti juga harus mengetahui permasalahan yang diteliti.

3.2.4 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berikut.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil secara langsung dari sumber data oleh peneliti melalui wawancara dan observasi terhadap informan



penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan (Moleong, 2012:157).

2) **Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan seperti, dokumen, majalah ilmiah, surat kabar, arsip dan bacaan lain.

3.2.5 **Teknik Pengumpulan Data**

1) **Wawancara**

Wawancara merupakan percakapan dengan tujuan tertentu (Moleong, 2012:186). Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan informan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan.

2) **Observasi**

Observasi merupakan kegiatan mengamati. Dalam observasi peneliti belajar tentang tindakan dan makna dari tindakan yang diamati. Dalam penelitian ini peneliti mengamati berbagai tindakan atau kegiatan pengelolaan sampah.

3) **Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, bisa juga berupa karya-karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan dokumentasi dimaksudkan menggunakan dokumen-dokumen yang ada sebagai data penelitian.

4) **Focus Group Discussion (FGD)**

FGD adalah teknik untuk memperoleh informasi dan gagasan-gagasan tentang topik tertentu melalui diskusi kelompok dengan pihak-pihak yang mengetahui topik yang didiskusikan. FGD selain merupakan metode pengumpulan data juga sebagai teknik analisis data dan pemecahan masalah.



3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Menguji Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yang ada belum tentu abasah. Keabsahan data diuji dengan metode triangulasi. Triangulasi merupakan metode mengecek atau menguji keabsahan data dengan menggunakan beberapa cara, mengecek menggunakan alat yang berbeda, waktu yang berbeda, dan sumber yang berbeda.

3.3.2 Analisis Deskriptif Kualitatif

Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2012).

- 1) Reduksi data yaitu kegiatan merangkum catatan-catatan hasil pengumpulan data lapangan dengan cara memilah hal-hal yang pokok yang terkait dengan permasalahan penelitian, membuang hal-hal yang kurang penting.
- 2) Display Data yaitu kegiatan menampilkan keseluruhan data hasil penelitian yang telah direduksi. Dari display data inilah dapat ditarik simpulan penelitian.
- 3) Simpulan dan Verifikasi yaitu menarik simpulan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mengecek keabsahan simpulan itu.

3.3.3 Analisis Kuantitatif

Teknik analisis kuantitatif dilakukan untuk menentukan besaran tarif retribusi sampah. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Menghitung biaya keekonomian pelayanan persampahan yang meliputi biaya modal dan biaya operasional.
- 2) Menghitung kelayakan besaran tarif retribusi sampah yang dibebankan kepada wajib retribusi sampah dengan memerhatikan pendapatan masyarakat, dan prinsip keadilan.
- 3) Menghitung besaran potensi tarif retribusi sampah dibandingkan dengan target penerimaan retribusi sampah yang ditetapkan.



BAB 4 ANALISIS DATA

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian (1) Inovasi dalam pengelolaan sampah, dan pertanyaan penelitian (2) Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah di sumbernya. Analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara sebagai berikut (Moleong, 2012).

- 1) Reduksi data yaitu kegiatan merangkum catatan-catatan hasil pengumpulan data lapangan dengan cara memilah hal-hal yang pokok yang terkait dengan permasalahan penelitian, membuang hal-hal yang kurang penting.
- 2) Display Data yaitu kegiatan menampilkan keseluruhan data hasil penelitian yang telah direduksi. Dari display data inilah dapat ditarik simpulan penelitian.
- 3) Simpulan dan Verifikasi yaitu menarik simpulan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian sekaligus mengecek keabsahan simpulan itu.

Teknik analisis kuantitatif dilakukan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian (3) Besaran tarif retribusi sampah, dan pertanyaan penelitian (4) Besaran potensi tarif retribusi sampah dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut.

- 1) Menghitung biaya keekonomian pelayanan persampahan yang meliputi biaya modal dan biaya operasional.
- 2) Menghitung kelayakan besaran tarif retribusi sampah yang dibebankan kepada wajib retribusi sampah dengan memerhatikan pendapatan masyarakat, dan prinsip keadilan.
- 3) Menghitung besaran potensi tarif retribusi sampah dibandingkan dengan target penerimaan retribusi sampah yang ditetapkan.



4.1 Inovasi Sistem Pengelolaan Sampah di Buleleng

Pengelolaan sampah sebenarnya merupakan suatu sistem. Sebagai suatu sistem, bagian-bagian dari pengelolaan sampah saling terkait satu sama lain. Pada dasarnya pengelolaan sampah dapat dilakukan di sumber penghasil sampah dan oleh penghasil sampah, semakin banyak sampah yang diolah di sumber penghasil sampah dan oleh penghasil sampah, maka semakin sedikit sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah. Di Buleleng Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sedang gencar mensosialisasikan pengolahan sampah di sumbernya antara lain mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan kompos cair, mengolah sampah organik menjadi *eco enzyme*. Sosialisasi itu perlu diperluas sampai ke desa-desa. Kalau sampah berhasil diolah di sumbernya, atau setidaknya mampu diselesaikan di wilayah TPS, maka akan semakin sedikit sampah yang diangkut ke TPA Bengkala.

4.1.1 Pengelolaan Sampah di Sumbernya oleh Penghasil Sampah

Pengelolaan sampah di sumber penghasil sampah oleh penghasil sampah di Buleleng dilakukan dengan cara tiga R yaitu *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle*. Pengelolaan sampah dengan cara tiga R itu dapat dilakukan sebagai berikut.

- 1) Mengolah sampah organik menjadi kompos padat dan kompos cair
- 2) Mengolah sampah organik menjadi *Eco Enzyme*
- 3) Mengolah sampah organik menjadi media dan makanan Magot
- 4) Mengolah sampah menjadi barang kerajinan
- 5) Menjual sampah ke Bank Sampah

Pengolahan sampah di sumber penghasil sampah itu memang sudah dilakukan di Buleleng, namun belum signifikan jumlahnya, sehingga masih banyak sampah yang diangkut ke TPS. Diperlukan sosialisasi lebih gencar agar lebih banyak sampah yang diolah disumbernya.



4.1.2 Pengelolaan Sampah di Tempat Pembuangan Sampah

Sampah yang tidak diolah di sumber penghasil sampah diangkut ke tempat pembuangan sampah, baik TPS maupun TPA. Pengangkutan sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS merupakan tanggungjawab penghasil sampah. Pengangkutan itu ada yang dilakukan sendiri oleh penghasil sampah, ada juga yang dilakukan oleh pihak lain dengan biaya penghasil sampah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan, atau tanpa pungutan biaya karena dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

1) Pengelolaan Sampah di TPS

Ada sejumlah TPS atau dengan nama lainnya yang menampung sampah yang diangkut ke TPS oleh penghasil sampah atau mengambil dan mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS untuk diolah, hanya residunya diangkut ke TPA. Berikut TPS yang melakukan pengolahan sampah di TPS berdasarkan penelitian lapangan bulan September 2020.

Nama Informan : Made Sandi Adnyani

Alamat : KSM Buana Lestari

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Ada yang sudah memilah di sumbernya, sampah organik dibawa ke kebun sebagai pupuk. Ada yang belum mengolah sampah di sumbernya. Ada 6 motor Viar sampah per hari masuk ke TPS/KSM. Di TPS ada composting dan mesin pencacah. Hasil olahan tutup botol plastic sudah dijual ke Astralia dan Malaysia. Residunya diangkut oleh pengelola TPS/KSM ke TPA Bengkala
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di	Mengadakan sosialisasi <i>composting</i> dan <i>eco enzyme</i> . Ada rencana membuat bank sampah membeli sampah plastic masyarakat. Koneksi dengan plastik kredit yang siap membayar sampah plastic yang dikumpulkan. Sampah plastic



No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
	wilayah ini ?	dapat dijual, tidak diambil oleh plastic kredit.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Mengangkut sampah dari rumah tangga ke TPS/KSM dibiayai desa. Residu sampah yang tidak diolah dibawa ke TPA 1 kali dalam 3 hari satu pick up. Masuk TPA bayar 15 ribu rupiah per bulan.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Pengelola TPS/KSM tidak memungut iuran dari penghasil sampah. Pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS dibiayai dari APBDes.

Nama Informan : Ketut Partha Yasa (Direktur Bumdesa)
Alamat : TPST Bondalem

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Masyarakat sebagian sudah memilah. Ada 15 motor Vjaar sampah dari sumbernya masuk ke TPST. Pengolahan di TPST mengolah sampah organic menjadi pupuk kompos. Pengolahan menjadi <i>Eco Enzyme</i> baru mulai, masih perlu dibantu ditingkatkan. Pengolahan pencacahan plastic, dikelola kerjasama Bumdes dengan kelompok masyarakat. Masyarakat belum tahu mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomi.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Perlu sosialisasi ke masyarakat mengenai pengelolaan sampah yang memberikan nilai ekonomi. Sampah supaya diselesaikan di sumbernya, sehingga tidak perlu ada retribusi.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPST dilakukan oleh tenaga TPST dengan perhitungan pembayaran iuran. Rumahtangga 15 ribu rupiah per bulan. Dagang 25 ribu rupiah per bulan. Sekolah Dsar 50 ribu rupiah per bulan. SMP/SMA 100 irbu rupiah per bulan. Pondok wisata 300 ribu rupiah per bulan. Mengangkut residu sampah dari TPST ke TPA Bengkala 3 mobil per hari dilakukan oleh TPST dengan biaya TPST. Masuk TPA membayar 15 ribu



No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
		rupiah per bulan.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Iuran dari penghasil sampah dengan ketentuan tarif yang berlaku saat ini rerata masuk ke Bumdesa 10 juta rupiah per bulan. Pemasukan itu belum cukup membiayai biaya operasional.

Nama Informan :KADEK Mulyawan , Kadek Mahendra (TPST)
Alamat :TPST Pemuteran

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Pemilahan sampah di sumbernya. Pengolahan sampah organic menjadi Kompos Sampah plastic dijual ke pengepul Sampah yang tidak diolah dan residu sampah diangkut oleh tenaga TPS dari sumber sampah ke TPS. Di TPS tidak ada pengolahan sampah. Sampah di TPS diangkut ke TPA oleh Dinas Lingkungan Hidup volume 1 truk setiap 2 hari sekali ke TPA dengan biaya pengelola TPST. Di masa Covid-19 aktivitas pariwisata dan hotel menurun, volume sampah menurun menjadi 1 truk setiap 6 hari.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Perlu sosialisasi pengolahan sampah di sumbernya.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPST dilakukan oleh tenaga TPST dengan ketentuan iuran: Hotel 1 juta-3 juta rupiah per bulan; <i>Homestay</i> 90 ribu- 150 ribu rupiah per bulan; Perusahaan 150 ribu-200 ribu rupiah per bulan. Pengangkutan sampah dari TPST ke TPA Bengkala dilakukan oleh tenaga DLH dengan biaya TPST sebelum Covid-19 dengan volume sampah 1 truk setiap 2 hari membayar 4,5 juta rupiah per bulan. Di masa Covid 19 dengan volume sampah 1 truk setiap 6 hari membayar 1,5 juta rupiah per bulan. Bayar 4,5 juta sebelum covid 15 truk per bulan 1,5 juta saatcovid 5 truk per bulan



No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Sebelum Coid-19 mampu membayar ke DLH 4,5 juta rupiah untuk pengangkutan sampah dari TPST ke TPA Bengkala, potensi iuran dengan ketentuan tarif berlaku tentu lebih besar dari yang mampu dibayarkan ke DLH.

Nama Informan : Kades
Alamat : TPST Dencarik

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Tenaga TPST mengangkut sampah dari sumbernya ke TPST dengan volume 2 m3 perhari, kalau saat hari raya 2.5-3 m3 Sebanyak 5 0% sampah dipilah TPST. Pengolahan kompos 40% sampah.. Kompos diberikan ke Vila 2 zak per Vila/bulan Pengolahan sampah sebagai media pemeliharaan dan pakan Magot. Sampah yang menjadi media.dan pemeliharaan Magot, saat panen menjadi kompos. Magot laku dijual sebagai pakan ternak mencapai 75 ribu rupiah per kilogram.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Mensosialisasikan pengolahan sampah, menunjukkan nilai ekonomi pengolahan sampah, dan menampung ;membeli produk pengolahan sampah .
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Rumah tangga membayar iuran 15 ribu rupiah per bulan. Pertokoan 20 ribu rupiah per bulan Vila membayar iuran 250-300 ribu rupiah per perbulan.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	

Nama Informan :Kades Kerobokan, Bumdes, TPS 3R Sidamulih
Alamat :Kerobokan



No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Petugas pengelola sampah mengambil ke rumah warga/penghasil sampah, volume sampah 3 m ³ /hari Sampah dipilah di TPS Sampah organic diolah menjadi kompos dengan produksi 5 ton/bulan di jual 1000 rupiah/kg. Ada juga pengolahan menjadi <i>eco enzyme</i> dengan produksi Pada Bulan Oktober 700 liter. Di rumah tangga sudah ada 7 rumah tangga yang mengolah sampah menjadi <i>eco enzyme</i> Rencana sampah plastic dijual ke bank sampah.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Sosialisasi manfaat sampah menjadi <i>eco enzyme</i>
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di wilayah ini?	Tenaga TPS mengambil sampah ke sumber sampah, dengan ketentuan iuran sampah/kebersihan dibayar oleh penghasil sampah sesuai dengan kesepakatan: Rumah/tangga membayar iuran 10 ribu rupiah/bulan; Usaha menengah bawah 20 ribu rupiah/bulan; Usaha menengah atas 50 ribu rupiah/bulan Rumah Kos per kamar 10 ribu rupiah/bulan Usaha di pantai 30 ribu rupiah/bulan. Residu sampah yang tidak diolah diangkut oleh tenaga DLH dari TPS ke TPA Bengkala 1,5m ³ /hari Pengelola TPS tidak membayar biaya ke DLH.
4	Berapakah potensi iuran /retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Dengan ketentuan tarif iuran sampah yang disepakati iuran yang masuk ke pengelola TPS 10.800.000 rupiah/bulan.



Nama Informan :TPS/Rumah Edukasi Mesari, Kades Ketut Suka
Alamat :Kalibukbuk

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	5 pickup/hari diambil oleh TPS di rumah tangga. Pemilahan. Pengolahan organic composting. Nonorganik ke bank sampah. Gagasan Eco Enzyme. Sudah kontak pengolahan magot DLH mengangkut ke TPA 1 Truck DLH hari biasa.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Gagasan mengedukasi masyarakat mengolah sampah di rumah.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di wilayah ini?	Tenaga TPS/Rumah Edukasi mengangkut sampah dari tempat penghasil sampah ke TPS dengan iuran kebersihan/sampah dibayar oleh penghasil sampah sesuai kesepakatan. Rumah tangga 30 ribu rupiah/bulan Usaha 75 ribu/bulan Hotel 150-200 ribu rupiah/bulan. Residu sampah yang tidak terolah di TPS diangkut ke TPA Bengkala dengan volume 1 Truk DLH per hari pada hari biasa. TPS tidak membayar retribusi ke DLH.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	

Nama Informan :Budi Darma, Ketut Wijayana TPS 3R (Rumah Kompos)
Alamat :Bubunan

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Petugas TPS/Rumah Kompos mengangkut sampah dari tempat penghasil sampah dengan volume 4 Mobil /hari. Di TPS/ Rumah Kompos sampah dipilah mampu dipilah 1-2 mobil/hari.



No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
		Sampah organik diolah menjadi kompos kurang lebih 30% jadi kompos dipasarkan local dengan harga 2000-2500 rupiah/kg Sampah yang tidak terolah diangkut ke TPA Pangkungparuk. Sampah yang memiliki nilai ekonomi diberikan ke pemilah.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Belum ada sosialisasi ke rumah tangga untuk mengolah sampah. Tapi sudah ada rencana.
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di wilayah ini?	Rumah tangga membayar iuran 10-15 ribu rupiah/ bulan. Toko membayar iuran 50-150 ribu rupiah/bulan. Desa menganggarkan di APB Des. Untuk membayar 11 tenaga kebersihan/pengangkut sampah. Sampah yang tidak terolah diangkut ke TPA Pangkungparuk dengan membayar 2.5 juta rupiah /bulan untuk TPA Pangkungparuk.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Rata-Rata masuk 3 juta rupiah/ bulan partisipasi masyarakat.

Nama Informan : Kades Uma Anyar dan Pengeloa TPST Made Nita
Alamat : Desa Uma Anyar

No	Pertanyaan	Catatan Jawaban
1	2	3
1	Bagaimanakah inovasi-inovasi yang sudah dan masih bisa dilakukan di wilayah ini untuk dapat menjadikan sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomis?	Tenaga TPS mengambil langsung ke tempat penghasil sampah. Pengelola TPS memberikan Tong pemilahan sampah kepada Rumah tangga. Sampah yang diangkut dari sumber sampah ke TPS mencapai volume 3 mobil (9 m3)/hari. Sebagian sudah dipilah di sumbernya sebagian dipilah di TPST karena belum semua Rumah tangga yang diberikan Tong pemilah sampah. Sampah organik diolah menjadi



		kompos, ada kompos cair. Kompos sudah dijual sudah memenuhi syarat lab. Unud. Sudah ada sosialisasi mengolah sampah menjadi eco enzyme dari Ibu Bupati. Sampah plastic dibeli bank sampah (BUMDES). Residu sampah dibawa ke TPA Desa dengan volume 4,5 m3/hari.
2	Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat yang sudah dan masih perlu dilakukan dalam pengelolaan sampah di wilayah ini ?	Sebagian sudah ada mengelola di sumbernya. Dimotivasi dengan melakukan lomba
3	Bagaimana sistem penentuan dan perhitungan tarif iuran/retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan di wilayah ini?	Iuran Rumah tangga 10 ribu rupiah/bulan; Warung 15-50 ribu rupiah/bulan; Hotel 100-150 ribu rupiah/bulan berdasarkan keputusan desa.
4	Berapakah potensi iuran retribusi pelayanan persampahan/kebersihan di wilayah ini?	Dari tarif iuran sampah itu masuk dana 8 juta rupiah / bulan. Ada alokasi APBDes untuk menutupi kekurangan dana untuk pengelolaan sampah. Dialokasikan 80 juta rupiah/tahun.

2) Pengelolaan Sampah di TPA

Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA merupakan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instansi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi menangani sampah. Dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam penanganan sampah, maka pemerintah dapat memungut retribusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Sampah yang diangkut ke TPA tidak dibuang begitu saja. Sampah di TPA harus dikelola agar tidak menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan. Sampah di TPA dapat diolah dengan menggunakan teknologi antara lain menjadi



breket untuk bahan bakar dan menjadi tenaga listrik (Sistem Pengolahan Sampah, TPA Wisata Edukasi, 2020).

Sampah di TPA bengkala sudah pernah diolah dengan berbagai cara. Namun karena volume sampah yang masuk ke TPA Bengkala mencapai 437 M3 per hari tidak mampu diolah, sehingga tumpukan sampah di TPA Bengkala saat ini mencapai ketinggian 15 meter.

Dari deskripsi inovasi sistem pengelolaan sampah di atas, tampak bahwa ada inovasi pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis di sumbernya. Ada pengelolaan sampah menjadi kompos padat maupun kompos cair. Ada pengelolaan sampah menjadi *eco enzyme*. Ada pengelolaan sampah menjadi barang-barang kerajinan. Ada pengelolaan sampah menjadi media hidup dan pakan Magot. Ada juga pemilahan dan pemilihan sampah yang dijual ke Bank Sampah. Namun, volume sampah yang diolah di sumbernya belum optimal, sehingga volume sampah yang diangkut ke TPS masih banyak. Oleh karena itu diperlukan strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah di sumbernya.

Di TPS juga ada inovasi pengelolaan sampah seperti yang dilakukan di sumbernya, pengelolaan sampah yang dilakukan di sumbernya antara lain karena sosialisasi yang dilakukan oleh tenaga TPS dan tenaga Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Buleleng, selain ada atas inisiatif sendiri. Namun, pengelolaan sampah di TPS juga belum optimal, sehingga sampah yang diangkut ke TPA bengkala mencapai 437 M3 per hari.

4.2 Pemberdayaan Masyarakat untuk Mengelola Sampah di Sumbernya

Pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomis di sumbernya sudah dilakukan sebagai berikut:

- 1) Melakukan sosialisasi cara pengelolaan sampah di sumbernya secara langsung berhadapan dengan kelompok-kelompok di masyarakat, maupun melalui media sosial, Cara ini sudah dilakukan oleh DLH Kabupaten



Buleleng, juga dilakukan oleh sejumlah tenaga TPS yang berhadapan secara langsung dengan kelompok masyarakat untuk mengurangi timbunan sampah yang diangkut ke TPS.

- 2) Memberikan contoh dan menjadi contoh cara mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomis. Cara ini sudah dilakukan oleh DLH Kabupaten Buleleng. Di Kantor DLH Kabupaten Buleleng ada dilakukan cara-cara pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomis, misalnya membuat kompos, membuat *eco enzyme*, memelihara ikan dalam ember, dan lainnya. Seluruh pegawai DLH Kabupaten Buleleng juga diwajibkan membuat *eco enzyme* di rumahnya masing-masing. Selain DLH Kabupaten Buleleng, sejumlah TPS juga sudah memberikan contoh dan menjadi contoh mengelola sampah yang memiliki nilai ekonomis. TPS atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Desa Les Kecamatan Tejakula melakukan pengelolaan sampah menjadi kompos dan mengolah sampah plastik menjadi produk bernilai ekonomis. Produk hasil olahan sampah plastic ini sudah diekspor ke Malaysia dan Australia. TPS Dencarik memberi contoh dan menjadi contoh pengelolaan sampah menjadi media tumbuh dan pakan Magot. Hasil panen Magot laku dijual Rp. 75.000,- per kg. TPS Umeanyar memberikan contoh dan menjadi contoh mengelola sampah menjadi kompos. Produk kompos TPS Umeanyar sudah diuji Laboratorium Universitas Udayana dan sudah jelas kandungannya, sehingga laku dijual Rp. 2.500,- per kg. Itu sejumlah TPS yang memberikan contoh untuk memotivasi masyarakatnya agar mengelola sampah di sumbernya.
- 3) Membeli produk pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Kepala Desa Dencarik, yang memperkenalkan pengolahan sampah menjadi media tumbuh dan pakan Magot, kemudian menyerahkan pengelolaannya kepada TPS siap membeli hasil panen Magot masyarakat. Kepala Desa Dencarik juga memberikan anak ayam untuk ditenakkan oleh penghasil Magot. Hasil panen Magot dipakai sebagai pakan ayam.



Ternak ayam yang sudah cukup untuk dipotong dibeli kembali oleh Kepala Desa Dencarik. Itu cara memotivasi masyarakat agar bersedia mengolah sampah dengan menunjukkan dan memberi contoh nilai ekonomis produk pengolahan sampah.

Deskripsi tentang pemberdayaan masyarakat untuk mengelola sampah di sumbernya sudah dilakukan melalui sosialisasi pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi, memberi contoh cara-cara mengelola sampah yang menghasilkan produk memiliki nilai ekonomi, dan membeli produk hasil pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat. Namun, pengolahan sampah di sumbernya oleh penghasil sampah masih belum optimal, karena masih banyak yang belum mengetahui cara-cara pengelolaan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Sejumlah pengelola TPS meminta DLH Kabupaten Buleleng agar mensosialisasikan pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi sampai ke masyarakat Desa. Komunitas peduli lingkungan juga mengusulkan agar dibentuk Koperasi yang siap membeli produk hasil pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat.

4.3 Kelayakan Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng

Retribusi sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi kebersihan sampah merupakan retribusi daerah yang masuk ke dalam golongan retribusi jasa umum yang besarnya tarif serta pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Prinsip penentuan besaran tarif retribusi kebersihan sampah adalah, memperhatikan biaya pelayanan, memperhatikan kemampuan masyarakat, dan memperhatikan keadilan.

Pemerintah Kabupaten Buleleng memiliki kebijakan daerah yang mengatur tentang retribusi pelayanan persampahan yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.



Perda Nomor 8 Tahun 2018 tidak melakukan perubahan struktur tarif Retribusi berdasarkan Perda 17 tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.

Struktur dan besarnya tarif setiap bulannya (Pasal 8 Perda 17 Tahun 2011) disajikan pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Sampah di Kabupaten Buleleng

No	Uraian Retribusi	Tarif (Rp)
1	2	3
I	RUMAH TANGGA/TEMPAT TINGGAL	5.000
II	KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA	
1	Kantor Pemerintah/Swasta Kecil (s/d 25)	10.000
2	Kantor Pemerintah/Swasta Sedang (25-100)	15.000
3	Kantor Pemerintah/Swasta Besar (s/d 100 ke atas)	25.000
III	TOKO MODERN	
1	Super Market	250.000
2	Mini Market	100.000
IV	TOKO/KIOS/WARUNG	10.000
V	PASAR TRADISIONAL	
1	Pasar Anyar I	2.000.000
2	Pasar Banyuasri	1.000.000
3	Pasar Buleleng	700.000
4	Pasar Kampung Tinggi	500.000
5	Pasar Seririt	1.500.000
6	Pasar Banjar	600.000
7	Pasar Wisata Pancasari	350.000
8	Pasar Sangsit	300.000
9	Pasar Kampung Bugis	250.000
10	Pasar Mumbul	500.000
11	Pasar Kalisari Kalibukbuk	500.000
12	Pasar Desa / Tnten	250.000
VI	BENGGEL	
1	Bengkel Kendaraan Roda Empat	25.000
2	Bengkel Kendaraan Roda Dua	15.000
3	Bengkel Las/Bubut	10.000
VII	PABRIK DAN INDUSTRI	
1	Pabrik dan Industri Menengah	
2	Pabrik dan Industri Kecil	25.000
3	Pabrik dan Industri Rumah Tangga	20.000
IX	SALON KECANTIKAN / POTONG RAMBUT	10.000



X	RUMAH SAKIT	450.000
XI	RUMAH SAKIT BERSALIN/POLIKLINIK	100.000
XII	PUSKESMAS	
1	Puskesmas Rawat Inap	150.000
2	Puskesmas Non Rawat Inap	100.000
XIII	LABORATORIUM / APOTIK / TOKO OBAT	10.000
XIV	GUDANG	
1	Gudang Besar	50.000
2	Gudang Menengah	25.000
3	Gudang Kecil	20.000
XV	TEMPAT PENDIDIKAN	
1	TK	5.000
2	SD	10.000
3	SMP/SMU/SMK	50.000
4	PTN	100.000
5	PTS	50.000
XVI	GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG KESENIAN	
1	Indoor	75.000
2	Out Door	150.000
3	HOTEL	
4	HOTEL BERBINTANG	
5	Hotel Berbintang 1	150.000
6	Hotel Berbintang 2	200.000
7	Hotel Berbintang 3	250.000
8	Hotel Berbintang 4	350.000
9	Hotel Berbintang 5	450.000
XVII	HOTEL MELATI	125.000
XVIII	PONDOK WISATA	100.000
XIX	RUMAH KOST	10.000
XX	TERMINAL	
1	Terminal Angkutan Umum	100.000
2	Terminal Angkutan Barang	50.000
3	RESTAURANT, RUMAH MAKAN DAN BAR	100.000
XXI	PIHAK SWASTA YANG LANGSUNG MEMBUANG SAMPAH KE TPA BENGKALA	15.000

Dengan struktur besaran tarif retribusi sampah itu, penerimaan retribusi sampah Pemerintah Kabupaten Buleleng disajikan pada table 4.2

Tabel 4.2
Target dan Realisasi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
----	-------	-------------	----------------	------------



1	2	3	4	5
1	2016	650.000.000,-	550.806.600,-	84,74%
2	2017	650.000.000,-	365.630.000,-	56,25%
3	2018	650.000.000,-	337.616.000,-	51,94%
4	2019	650.000.000,-	1.298.297.850,-	199,74%
5	2020	1.152.000.000,-	1.255.128.600,-	108,95%

Catatan: Realisasi tahun 2020 perhitungan sementara sampai dengan bulan September..

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.

4.3.1 Pemungutan Retribusi Sampah Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Peningkatan penerimaan retribusi sampah tahun 2019 dan 2020 disebabkan karena ada intensifikasi pemungutan retribusi sampah dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng dan Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga yaitu 11 Desa meliputi, (1) Desa Busungbiu; (2) Desa Sulanyah; (3) Desa Pemuteran; (4) Desa Bungkulan; (5) Desa Sudaji; (6) Desa Anturan; (7) Desa Alasangker; (8) Desa Sari Mekar; (9) Desa Panji; (10) Desa Silangjana; (11) Desa Tukadmungga, dan 46 institusi yang antara lain meliputi Toko Modern, Rumah Sakit, Hotel, Sekolah dan lainnya.

4.3.2 Pemungutan Iuran Sampah Oleh Pengelola TPS

Selain pemungutan retribusi sampah yang dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama, berdasarkan penelitian lapangan selama bulan September ada sejumlah TPS atau dengan nama lain misalnya Kelompok Swadaya Masyarakat, Rumah Kompos, dan Rumah Edukasi yang mengangkut sampah dari sumbernya dan melakukan pengelolaan sampah di TPS. Aktivitas TPS ini dalam pengelolaan sampah sudah digambarkan di atas pada rubrik Pengelolaan Sampah di TPS. Sebagai imbalan atas pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS, pengelola TPS memungut iuran dari masyarakat yang dilayani, atau Desa



menyediakan anggaran APBDes untuk pengangkutan sampah dari sumbernya ke TPS.

Aktivitas TPS ini dalam pemungutan iuran sampah bervariasi sebagai berikut.

- a. TPS dengan aktivitas mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS dan mengelola sampah di TPS. Residu sampah diangkut oleh pengelola TPS ke TPA Bengkala dengan membayar Rp. 15.000,-/bulan. TPS tidak memungut iuran dari sumber penghasil sampah. Biaya operasional dianggarkan di APBDes.
- b. TPS dengan aktivitas mengangkut sampah dari sumber penghasil sampah ke TPS dan mengelola sampah di TPS. Residu sampah diangkut oleh pengelola TPS ke TPA Bengkala dengan membayar Rp. 15.000,-/bulan. TPS memungut iuran sampah dari sumber penghasil sampah sesuai kesepakatan.
- c. TPS dengan aktivitas mengangkut sampah dari sumber penghasil sampah dan mengelola sampah di TPS. Residu sampah diangkut oleh pengelola TPS ke TPA Pangkungparuk dengan membayar Rp. 2.500.000,-/bulan, atau pengelola TPS mengangkut residu sampah ke TPA milik sendiri yang lahannya disediakan oleh Desa Adat. Pengelola TPS memungut iuran sampah dari sumber penghasil sampah sesuai kesepakatan.
- d. TPS dengan aktivitas mengangkut sampah dari sumber penghasil sampah dan mengolah sampah di TPS. Residu sampah diangkut oleh tenaga DLH ke TPA Bengkala. Pengelola TPS memungut iuran sampah dari sumber penghasil sampah sesuai kesepakatan. Pengelola TPS belum dipungut retribusi oleh DLH. Dalam hal TPS seperti ini, DLH menyediakan fasilitas tetapi belum memungut retribusi

Pemungutan retribusi sampah berdasarkan perjanjian kerjasama dan adanya pemungutan iuran pelayanan sampah di TPS menimbulkan kesan adanya pemungutan retribusi ganda.



4.3.3 Kelayakan Tarif Retribusi Sampah dan Upaya Pemungutan Retribusi Tunggal

Besaran tarif pemungutan retribusi sampah saat ini didasarkan pada besaran dan struktur tarif Perda 17 tahun 2011 dan perjanjian kerjasama. Besaran dan struktur tarif itu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi saat ini. Sistem pemungutannya juga bermacam-macam yang dapat menimbulkan kesan tarif ganda. Perlu penetapan besaran tarif yang sesuai dengan perkembangan ekonomi dan sistem pemungutan tunggal.

Besaran tarif dan struktur tarif haruslah dapat menjamin pemberian layanan berkualitas berkelanjutan, berkeadilan, dan sesuai dengan kemampuan masyarakat wajib retribusi. Besaran dan struktur tarif retribusi sampah saat ini sudah ditetapkan tahun 2011 berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 sesuai perkembangan ekonomi dan kemampuan masyarakat wajib retribusi saat itu. Ketentuan pada Perda itu, besaran dan struktur tarif ditinjau tiga tahun sekali. Sejak tahun 2011 sudah terjadi perkembangan ekonomi, besaran tarif belum ditinjau, pendapatan perkapita berdasarkan harga konstan masyarakat wajib retribusi sudah meningkat dari Rp. 23.000.740,- tahun 2011 menjadi Rp. 35.480.000,- tahun 2019, meningkat lebih dari 50%. Biaya pelayanan sampah juga terus meningkat, tahun 2020 dianggarkan mencapai 12 milyar rupiah. Besaran dan stuktur tarif retribusi sampah perlu ditingkatkan 50% untuk menjamin kualitas pelayanan berkelanjutan, dan berkeadilan.

Struktur dan besaran retribusi sampah dengan kenaikan 50% dari besaran tarif retribusi sampah berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2017 disajikan pada tabel 4.3..

Tabel 4.3
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Sampah dengan Kenaikan 50%

No	Uraian Retribusi	Tarif (Rp)
1	2	3
I	RUMAH TANGGA/TEMPAT TINGGAL	7.500
II	KANTOR PEMERINTAH DAN SWASTA	



1	Kantor Pemerintah/Swasta Kecil (s/d 25)	15.000
2	Kantor Pemerintah/Swasta Sedang (25-100)	22.500
3	Kantor Pemerintah/Swasta Besar (s/d 100 ke atas)	37.500
III	TOKO MODERN	
1	Super Market	375.000
2	Mini Market	150.000
IV	TOKO/KIOS/WARUNG	15.000
V	PASAR TRADISIONAL	
1	Pasar Anyar I	3.000.000
2	Pasar Banyuasri	2.250
3	Pasar Buleleng	1.050.000
4	Pasar Kampung Tinggi	750.000
5	Pasar Seririt	2.250.000
6	Pasar Banjar	90.000
7	Pasar Wisata Pancasari	525.000
8	Pasar Sangsit	450.000
9	Pasar Kampung Bugi	375.000
10	Pasar Mumbul	750.000
11	Pasar Kalisari Kalibukbuk	750.000
12	Pasar Desa / Tnten	375.000
VI	BENGKEL	
1	Bengkel Kendaraan Roda Empat	37.500
2	Bengkel Kendaraan Roda Dua	22.500
3	Bengkel Las/Bubut	15.000
VII	PABRIK DAN INDUSTRI	
1	Pabrik dan Industri Menengah	
2	Pabrik dan Industri Kecil	37.500
3	Pabrik dan Industri Rumah Tangga	30.000
IX	SALON KECANTIKAN / POTONG RAMBUT	15.000
X	RUMAH SAKIT	675.000
XI	RUMAH SAKIT BERSALIN/POLIKLINIK	150.000
XII	PUSKESMAS	
1	Puskesmas Rawat Inap	225.000
2	Puskesmas Non Rawat Inap	150.000
XIII	LABORATORIUM / APOTIK / TOKO OBAT	15.000
XIV	GUDANG	
1	Gudang Besar	75.000
2	Gudang Menengah	37.500
3	Gudang Kecil	30.000
XV	TEMPAT PENDIDIKAN	
1	TK	7.500
2	SD	15.000
3	SMP/SMU/SMK	25.000



4	PTN	150.000
5	PTS	75.000
XVI	GEDUNG OLAHRAGA/GEDUNG KESENIAN	
1	Indoor	112.500
2	Out Door	225.000
3	HOTEL	
4	HOTEL BERBINTANG	
5	Hotel Berbintang 1	225.000
6	Hotel Berbintang 2	300.000
7	Hotel Berbintang 3	375.000
8	Hotel Berbintang 4	525.000
9	Hotel Berbintang 5	675.000
XVII	HOTEL MELATI	187.500
XVIII	PONDOK WISATA	150.000
XIX	RUMAH KOST	15.000
XX	TERMINAL	
1	Terminal Angkutan Umum	150.000
2	Terminal Angkutan Barang	75.000
3	RESTAURANT, RUMAH MAKAN DAN BAR	150.000
XXI	PIHAK SWASTA YANG LANGSUNG MEMBUANG SAMPAH KE TPA BENGKALA	22.500

Besaran dan struktur tarif retribusi sampah itu supaya dapat dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan mendidik masyarakat wajib retribusi untuk mengelola sampah di sumbernya.

Kalau penghasil sampah sebagai wajib retribusi sampah sudah mengelola sampah di sumbernya, apalagi mampu *zero waste*, hingga tidak ada sampah diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan.

Pemungutan retribusi sampah agar menggunakan sistem Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lainnya seperti karcis, kwitansi, dan struk. Masyarakat wajib retribusi sampah yang mendapatkan SKRD atau dokumen lainnya yang setara wajib membayar retribusi sampah. Pembayaran dapat dilakukan secara online.

4.4 Potensi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng

Pemungutan retribusi sampah berdasarkan besaran dan struktur tarif retribusi sampah sesuai Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 dan



cara pungut berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang sudah dilakukan sampai saat ini, realisasi pungutan retribusi sampah tahun 2020 sampai bulan September 2020 mencapai Rp. 1.255.128.600,-. Akhir tahun 2020 realisasi diperkirakan lebih dari Rp. 1.500.000.000,-. Realisasi itu sudah akan jauh melampaui target tahun 2020 Rp. 1.152.000.000,-. Namun, jika dibandingkan dengan biaya keekonomian untuk membersihkan sampah dan mengangkut sampah dari TPS ke TPA yang dilakukan oleh DLH Kabupaten Buleleng tahun 2020 dianggarkan 12 Milyar rupiah, maka retribusi sampah yang berhasil dipungut tidak menutup biaya kebersihan sampah dan pengangkutan sampah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Jika pemungutan retribusi sampah didasarkan atas besaran dan struktur tarif retribusi sampah yang baru yang sudah ditingkatkan 50%, dengan asumsi cara pemungutan masih berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang berlaku saat ini, potensi retribusi sampah dalam satu tahun bisa mencapai sebesar perkiraan realisasi tahun 2020 Rp 1.500.000.000,- + Rp. 750.000.000,- (kenaikan 50%) = Rp. 2.250.000.000,-. Jika dibandingkan dengan target Rp. 1.152.000.000,- maka potensi retribusi lebih tinggi dari target.



BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Inovasi Pengelolaan Sampah

Inovasi pengolahan sampah di sumbernya di Kabupaten Buleleng meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, bahan makanan dan pemeliharaan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan ada juga sampah plastik dijual ke bank sampah. Sampah yang tidak diolah di sumbernya yang volumenya jauh lebih banyak diangkut ke TPS.

Di TPS juga ada pengolahan sampah menjadi kompos padat dan kompos cair, pengolahan sampah menjadi *eco enzyme*, pengolahan sampah plastik menjadi produk kerajinan, dan penjualan ke Bank Sampah. Residunya diangkut ke TPA Bengkala mencapai rerata 437 M3 per hari. Besarnya volume sampah yang diangkut ke TPA disebabkan oleh sejumlah TPS di Desa kesulitan mendapatkan lahan untuk tempat mengelola sampah, karena lahan Desa dikuasai oleh Desa Adat. Pengelola TPS seperti TPS Desa Umeanyar, Seririt memiliki lahan sendiri yang disediakan oleh Desa, sehingga tidak sampai membawa residu sampah ke TPA Bengkala. Pengelola TPS misalnya TPS Desa Kalibukbuk, dan pengelola TPS Dencarik melalui FGD tanggal 14 Oktober 2020 mengharapkan ada pembicaraan di tingkat Provinsi Bali agar Desa Adat yang memiliki dan menguasai lahan bersedia menyediakan lahan bagi Desa untuk tempat pengelolaan sampah.

Menyediakan lahan bagi pengelola TPS sebagai tempat untuk mengelola sampah merupakan satu alternatif untuk mengurangi masalah sampah di TPA. Namun, jika sampah tidak dikelola dengan baik di lahan yang disediakan di TPS, maka itu akan memindahkan masalah yang ada di TPA didistribusikan ke TPS. Alternatif yang paling baik adalah menyelesaikan masalah sampah di sumbernya oleh penghasil sampah, sehingga tidak ada seminimal mungkin residu sampah yang diangkut ke TPS dan ke TPA.



Pengolahan sampah di sumbernya maupun di TPS di Kabupaten Buleleng untuk sebagian sejalan dengan kepustakaan yang ada mengenai pengolahan sampah. Ini berarti masyarakat di Kabupaten Buleleng sudah memperoleh informasi mengenai cara pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi, paling tidak untuk sebagian anggota masyarakat. Penyebaran informasi cara pengolahan sampah yang memiliki nilai ekonomi, tampaknya tidak terlepas dari upaya gencar yang sudah dilakukan oleh DLH Kabupaten Buleleng melakukan sosialisasi pengolahan sampah baik tatap muka langsung dengan kelompok masyarakat maupun melalui media sosial. Namun, masih ada sejumlah pengolahan sampah yang cukup mudah dilakukan dan informasinya tersedia di kepustakaan, yang tidak (lagi) dilakukan di masyarakat di Kabupaten Buleleng, yaitu pengolahan sampah organik menjadi briket arang untuk bahan bakar (Jordan, 2019). Ada juga anggota masyarakat di perdesaan yang belum memperoleh informasi yang cukup mengenai cara mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomi. Informasi ini terungkap dari sejumlah pengelola TPS di Kabupaten Buleleng yang mengharapkan adanya sosialisasi sampai ke Desa tentang cara-cara mengolah sampah yang memiliki nilai ekonomi.

5.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengelola Sampah

Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya sudah dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan contoh nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah.

Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya memang sudah dilakukan oleh DLH Kabupaten Buleleng, pengelola TPS, dan komunitas pecinta lingkungan melalui sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah. Namun, pengolahan sampah di sumbernya belum optimal, sehingga volume sampah yang diangkut ke TPS dan ke TPA masih banyak. Volume sampah yang diangkut ke TPA Bengkala mencapai rerata 437 M3 per hari. Keadaan itu menandakan masih banyak



anggota masyarakat yang belum yakin bahwa mengolah sampah di sumbernya dapat mendatangkan nilai ekonomi, apa lagi mengolah sampah di sumbernya memerlukan modal, betapapun kecilnya. Bagi sejumlah anggota masyarakat, kegagalan sangat berisiko bagi mereka, dan tidak boleh terjadi, karena kegagalan bagi mereka merupakan bencana.

Ada kalanya, bagi sejumlah anggota masyarakat subsisten, sebagaimana diungkapkan oleh RH Tawney (1966) ibaratkan mereka selamanya berdiri di air sampai ke leher, sedikit saja ada riak, maka mereka akan tenggelam. Bagi masyarakat yang demikian hampir tidak mungkin meminta mereka melakukan sesuatu yang berisiko, betapapun kecilnya. Masyarakat yang demikian adalah masyarakat yang menolak resiko, karena resiko gagal berarti bencana bagi mereka. Oleh karena itu mereka harus diberikan jaminan kepastian. Kalau mereka diminta mengolah sampah misalnya, berikan kepastian bahwa produk yang mereka hasilkan ada yang membeli. Kalau membutuhkan modal untuk mengolah sampah, betapapun kecilnya, mereka perlu dibantu.

Cara Kepala Desa Dencarik dalam mengolah sampah dengan mengembangkan Magot mungkin dapat ditiru. Ia memberikan telur bibit Magot dan bibit ayam kepada sejumlah orang stafnya yang bersedia mengolah sampah dengan mengembangkan Magot. Sampah organik dijadikan media tumbuh dan pakan Magot. Dalam waktu 45 hari, Magot bisa dipanen dan sampah media tumbuhnya menjadi kompos. Hasil panen Magot dapat dijual dengan harga Rp. 75.000,- per kg., bisa juga sebagai makanan ayam. Hasil panen Magot dan ayam dibeli dan disalurkan oleh Kepala Desa Dencarik. Tentu masih banyak cara lain untuk memberdayakan masyarakat agar tertarik mengolah sampah di sumbernya. Komunitas pencinta lingkungan di Buleleng mengusulkan pembentukan koperasi yang membeli produk hasil pengolahan sampah. Masyarakat hanya membutuhkan jaminan kepastian bahwa produk hasil pengolahan sampah mereka ada yang membeli agar mereka tidak rugi



5.3 Kelayakan Besaran Tarif Retribusi Sampah Tunggal

Kelayakan besaran dan struktur tarif retribusi sampah perlu ditingkatkan 50% dari besaran dan struktur tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 tahun 2011. Besaran dan struktur tarif retribusi agar dipakai meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah dan mendidik masyarakat wajib retribusi sampah untuk mengelola sampah di sumbernya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan wewenang kepada daerah untuk memungut retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang tergolong sebagai Retribusi Jasa Umum. Undang-Undang itu juga mengamanatkan pengaturan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan diatur dengan peraturan daerah. Dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng telah menerbitkan Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Besaran dan struktur tarif persampahan/kebersihan yang ditetapkan pada Perda Nomor 17 tahun 2011 sudah tidak sesuai lagi dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Pendapatan per kapita penduduk Buleleng tahun 2019 sudah meningkat lebih dari 50% dibandingkan pendapatan per kapita tahun 2011 ketika Perda Kabupaten Buleleng Nomor 17 tahun 2011 ditetapkan. Selain itu biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan juga sudah meningkat ketimbang biaya tahun 2011.

Prinsip dan sasaran dalam penerapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka menjaga kebersihan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dengan pertimbangan meningkatnya biaya penyelenggaraan pelayanan, meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat, dan demi keadilan maka besarnya dan struktur tarif retribusi sampah di Kabupaten Buleleng layak ditingkatkan 50% dari besarnya tarif saat ini. Pemungutan retribusi kemudian dilakukan sesuai penetapan secara tunggal dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Retribusi



Daerah (SKRD) bagi wajib retribusi. Pembayaran dilakukan secara online dengan besaran sesuai SKRD.

Kalau pemungutan retribusi sampah tidak dapat dilakukan tunggal sesuai SKRD, pemungutan retribusi yang dilakukan saat ini menjadi rumit tidak sebanding dengan retribusi yang masuk. Retribusi yang masuk juga tidak sebanding dengan biaya pelayanan persampahan/kebersihan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Pelayanan persampahan/kebersihan tergolong jasa pelayanan publik. Demi pelayanan publik, kalau disepakati bersama oleh legislatif dan eksekutif, baik juga retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dibebaskan dan DLH fokus mengedukasi masyarakat untuk mengelola sampah di sumbernya.

5.4 Potensi Retribusi Sampah Kabupaten Buleleng

Jika besaran dan struktur tarif retribusi sampah ditingkatkan 50%, maka potensi retribusi sampah mencapai Rp. 2.250.000.000,- dengan asumsi cara pemungutan sama seperti saat ini. Potensi itu lebih tinggi dari target RP.1.152.000.000,- yang ditetapkan tahun 2020.

Peningkatan besarnya tarif dilakukan dengan tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan serta mendidik masyarakat agar mengelola sampah di sumbernya. Peningkatan besarnya tarif retribusi persampahan juga agar dapat meningkatkan jasa pelayanan dalam rangka menjaga kebersihan. Namun, dengan peningkatan tarif 50%, potensi retribusi sampah juga tidak terlalu besar dibandingkan dengan biaya pelayanan persampahan/kebersihan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah mencapai 12 milyar rupiah tahun 2020. Oleh karena itu baik juga dipertimbangkan menghapuskan retribusi sampah demi pelayanan publik.



BAB 6 PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Inovasi pengolahan sampah di sumbernya dan di Tempat Pembuangan Sementara meliputi: pemilahan sampah organik dan anorganik. Sampah organik diolah menjadi kompos padat dan kompos cair, *eco enzyme*, media tumbuh dan pakan Magot. Sampah plastik diolah menjadi barang kerajinan dan dijual ke bank sampah;
2. Pemberdayaan masyarakat untuk mengolah sampah di sumbernya dilakukan dengan mengadakan sosialisasi pengolahan sampah, menunjukkan nilai ekonomi produk pengolahan sampah, dan membantu memasarkan produk pengolahan sampah;
3. Memperhatikan perkembangan ekonomi, pendapatan perkapita masyarakat, dan biaya pelayanan, maka besaran dan struktur tarif retribusi sampah layak ditingkatkan 50% dari besaran dan struktur tarif retribusi yang berlaku saat ini. Namun, menimbang kerumitan pemungutan retribusi sampah dan retribusi yang masuk tidak relevan, dapat dipertimbangkan juga penghapusan/pembebasan retribusi sampah demi pelayanan publik;
4. Jika besaran dan struktur tarif retribusi sampah ditingkatkan 50%, potensi retribusi sampah mencapai Rp. 2.250.000.000,- dengan asumsi cara pemungutan sama seperti saat ini. Potensi itu lebih tinggi dari target Rp.1.152.000.000,- yang ditetapkan tahun 2020. Namun, potensi itu tetap belum sebanding dengan biaya pelayanan persampahan/kebersihan yang dianggarkan oleh pemerintah daerah.

6.2 Rekomendasi

1. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait perlu fokus mendorong pengolahan sampah di sumbernya dengan melakukan sosialisasi sampai ke desa, menunjukkan nilai ekonomi produk



- pengolahan sampah, dan membantu pemasaran produk pengolahan sampah.
2. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait perlu mendorong munculnya TPS atau nama lain untuk mengelola sampah di TPS, bila diperlukan pemerintah daerah dan instansi terkait dapat membantu TPS meningkatkan kapasitas SDM, teknologi, koordinasi Desa dan Desa Adat dalam penyediaan lahan untuk TPS, dan akses untuk pemasaran produk pengolahan sampah agar sampah dapat diselesaikan di wilayah TPS.
 3. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait agar meningkatkan kualitas pelayanan kebersihan sampah berkelanjutan dan mendidik masyarakat untuk mengolah sampahnya sendiri di sumbernya. Kalau sampah sudah diolah di sumbernya dan tidak ada sampah yang perlu diangkut ke TPS dan TPA, maka retribusi sampah menjadi tidak relevan.
 4. Dinas Lingkungan Hidup perlu mengajukan inisiatif perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. Muatan materi yang perlu diubah adalah besaran dan struktur tarif, termasuk kemungkinan menghapus tarif retribusi persampahan/kebersihan demi pelayanan publik. Sedangkan muatan materi yang perlu diatur adalah kewajiban bagi penghasil sampah untuk mengolah sampah di sumbernya.



DAFTAR PUSTAKA

- Amadeus, Jordan, 2019, "Daur Ulang Sampah: Cara Membuat Briket Arang Sampah Organik", [https://www medium. com](https://www.medium.com) diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Dimas, Christandi, Ed., 2020, "Kreatif! Raup Untung dari Daur Ulang Sampah Plastik", *Kompas TV*, Berita Daerah Tanggal 30 Agustus 2020, <https://www.kompas.tv/article> diakses tanggal 30 Agustus 2020
- Heng Kiah Chun, 2020, *Garbage Enzyme: Learn a new Skill during MCO, Greenpeace Malaysia*.
- Iqbal, Muh., 2019, "Cara Membuat Biopori", <https://www.99.Co>blog>Indonesia> diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Kurniawan, Putro, 2020, "Cara Membuat Kompos", *Alam Tani*, <https://Alamtani.com.diakses> tanggal 22 Agustus 2020.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sistem Pengolahan Sampah-TPA Wisata Edukasi, <https://Sites>, Google.com, studi kasus, diakses tanggal 22 Agustus 2020.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.